



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

Nama lengkap : **VNS FNSCO Alias VNS Bin SFN ASR;**
Tempat lahir : Sumber Bening (Kabupaten Rejang Lebong);
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 26 April 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Karang Jaya Dusun I, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMP (kelas III);

Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) Curup oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 02 Mei 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 09 Mei 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum M. GUNAWAN, SH., dan Rekan, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Alumni UNIB yang beralamat di jalan Veteran No. 65, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Penetapan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Crp tanggal 5 Mei 2020;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Crp tanggal 30 April 2020 tentang penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Crp tanggal 30 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar hasil penelitian kemasyarakatan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku VNS FNSCO ALIAS VNS BIN SFN ASR telah terbukti dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban (AFH NRIYH ALIAS AFH BINTI H. M. NR WCD (umur 7 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1705-LT-15052013-0036 yang ditandatangani oleh Kadis Dukcapil an.HERKULES JARA'IM,SH,MH Nip.195810051983011003) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 angka (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap anak pelaku VNS FNSCO ALIAS VNS BIN SFN ASR dengan Pidana Pidana Penjara selama 3(tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) klas II Bengkulu dan dikurangi selama anak pelaku berada dalam tahanan dengan perintah agar anak pelaku melakukan tindakan berupa pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Pelatihan Kerja Provinsi Bengkulu.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar dress panjang tangan can see warna biru;
- 1 (satu) lembar baju batik kaganga lengan panjang warna orange;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru motif love –love;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau;

(dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.1. 000,- (seribu rupiah);

(dirampas untuk negara);

4. Menetapkan agar anak pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan anak

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah dihukum, Anak bersikap sopan di persidangan, serta Anak mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Anak pelaku VNS FNSCO ALIAS VNS BIN SFN ASR pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 12.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2020, bertempat di Dalam kamar rumah anak pelaku di Desa karang Jaya Dusun I Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban (AFH NRIYH ALIAS AFH BINTI H. M. NR WCD (umur 7 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1705-LT-15052013-0036 yang ditandatangani oleh Kadis Dukcapil an.HERKULES JARA'IM,SH,MH Nip.195810051983011003) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari anak korban pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 12.30 Wib di Desa karang Jaya Dusun I Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong yang mana anak korban sedang bermain di halaman rumah anak korban untuk melihat kucing kemudian dari seberang jalan anak pelaku memanggil anak korban yang mana rumah anak pelaku dan anak korban adalah bertetangga dengan mengatakan kepada anak korban "AFH...AFH...SINI DULU" lalu anak korban langsung mendekati anak pelaku dengan menyebrang jalan untuk mendekati anak pelaku, kemudian pada saat mendekati anak pelaku tersebut, anak pelaku memberikan anak korban uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sambil berkata kepada anak korban "NAH ALIFAH" setelah itu anak korban langsung mengambil uang yang diberikan oleh anak pelaku tersebut dan anak pelaku juga sambil mengatakan kepada anak korban "IKUTI AKU" lalu anak korban mengikuti anak pelaku masuk kedalam kamar anak pelaku dan pada

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat didalam kamar anak pelaku berkata kepada anak korban "LEPAS BAJU" lalu anak korban membuka baju dan anak pelaku langsung membuka baju dan celana serta celana dalam anak pelaku sambil berkata kepada anak korban "JILATI" sambil anak pelaku memegang batang kemaluan anak pelaku kemudian anak korban menjilati manuk (BATANG KEMALUAN) Anak Pelaku, kemudian anak pelaku menggigit dan menjilati susu (PAYUDARA) anak korban dan setelah itu anak pelaku memasukan manuk (BATANG KEMALUAN) anak pelaku kedalam lubang kemaluan anak korban dan setelah memasukan batang kemaluan anak pelaku tersebut, anak pelaku menjilati lubang anus anak korban dan setelah anak pelaku selesai menjilati anus anak korban, anak pelaku berkata kepada anak korban "PAKELAH BAJUNYO" dan anak korban langsung memakai baju dan celana anak korban sedangkan anak pelaku juga langsung memakai baju dan celana anak pelaku, kemudian setelah itu anak pelaku ada mengatakan kepada anak korban "JANGAN NGOMONG YO, BALIKLAH" dijawab oleh anak korban "YO".

- Bahwa sebelumnya anak korban telah disetubuhi oleh anak pelaku sebanyak 13 (tiga belas) kali yang mana dilakukan oleh anak pelaku dari bulan januari 2020 sampai dengan bulan maret 2020;

- Berdasarkan surat Visum Et Repertum No. 040/32/A.2/RM/IV/2020 yang ditandatangani oleh dr. MARLIS TARMIZI.Sp.F.M pada tanggal 07 April 2020 dengan hasil kesimpulan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban (AFH NRIYH ALIAS AFH BINTI H. M. NR WCD (umur 7 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1705-LT-15052013-0036 yang ditandatangani oleh Kadis Dukcapil an. HERKULES JARA'IM, SH, MH Nip.195810051983011003), bibir kecil : terdapat sebuah luka terbuka pada bibir kecil arah jam enam, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata terdiri dari kulit dan jaringan ikat, dasar luka jaringan ikat. Selput dara : terdapat dua buah robekan pada selaput dara, Robekan pertama pada arah jam Sembilan, bentuk huruf "U" tidak sampai dasar, warna sama dengan warna jaringan sekitar. Robekan kedua pada arah jam sebelas, bentuk huruf "U" tidak sampai dasar, warna sama dengan warna jaringan sekitar. Dubur tampak lipatan – lipatan anus hilang pada arah jam enam dan jam dua belas . Dengan kesimpulan didapatkan tanda –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda kekerasan tumpul berupa luka robek pada alat kelamin, lipatan anus hilang dan robekan lama pada selaput dara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76E Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 angka (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Anak pelaku VNS FNSCO ALIAS VNS BIN SFN ASR pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 12.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2020, bertempat di Dalam kamar rumah anak pelaku di Desa karang Jaya Dusun I Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak , dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban (AFH NRIYH ALIAS AFH BINTI H. M. NR WCD (umur 7 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1705-LT-15052013-0036 yang ditandatangani oleh Kadis Dukcapil an.HERKULES JARA'IM,SH,MH Nip.195810051983011003) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa benar berawal dari anak korban pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 12.30 Wib di Desa karang Jaya Dusun I Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong yang mana anak korban sedang bermain di halaman rumah anak korban untuk melihat kucing kemudian dari seberang jalan anak pelaku memanggil anak korban yang mana rumah anak pelaku dan anak korban adalah bertetangga dengan mengatakan kepada anak korban “ AFH...AFH...SINI DULU” lalu anak korban langsung mendekati anak pelaku dengan menyebrang jalan untuk mendekati anak pelaku, kemudian pada saat mendekati anak pelaku tersebut, anak pelaku memberikan anak korban uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sambil berkata kepada anak korban “ NAH ALIFAH” setelah itu anak korban langsung mengambil uang yang diberikan oleh anak pelaku tersebut dan anak pelaku juga sambil

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada anak korban “ IKUTI AKU” lalu anak korban mengikuti anak pelaku masuk kedalam kamar anak pelaku dan pada saat didalam kamar anak pelaku berkata kepada anak korban “ LEPAS BAJU” lalu anak korban membuka baju dan anak pelaku langsung membuka baju dan celana serta celana dalam anak pelaku sambil berkata kepada anak korban “ JILATI” sambil anak pelaku memegang batang kemaluan anak pelaku kemudian anak korban menjilati manuk (BATANG KEMALUAN) ANAK PELAKU, kemudian anak pelaku menggigit dan menjilati susu (PAYUDARA) anak korban dan setelah itu anak pelaku memasukan manuk (BATANG KEMALUAN) anak pelaku kedalam lubang kemaluan anak korban dan setelah memasukan batang kemaluan anak pelaku tersebut, anak pelaku menjilati lubang anus anak korban dan setelah anak pelaku selesai menjilati anus anak korban, anak pelaku berkata kepada anak korban “ PAKELAH BAJUNYO” dan anak korban langsung memakai baju dan celana anak korban sedangkan anak pelaku juga langsung memakai baju dan celana anak pelaku, kemudian setelah itu anak pelaku ada mengatakan kepada anak korban “ JANGAN NGOMONG YO, BALIKLAH” dijawab oleh anak korban “ YO”.

- Bahwa sebelumnya anak korban telah disetubuhi oleh anak pelaku sebanyak 13 (tiga belas) kali yang mana dilakukan oleh anak pelaku dari bulan januari 2020 sampai dengan bulan maret 2020.

- Berdasarkan surat Visum Et Repertum No. 040/32/A.2/RM/IV/2020 yang ditandatangani oleh dr. MARLIS TARMIZI.Sp.F.M pada tanggal 07 April 2020 dengan hasil kesimpulan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban (AFH NRIYH ALIAS AFH BINTI H. M. NR WCD (umur 7 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1705-LT-15052013-0036 yang ditandatangani oleh Kadis Dukcapil atas nama HERKULES JARA'IM,SH,MH Nip.195810051983011003), bibir kecil : terdapat sebuah luka terbuka pada bibir kecil arah jam enam, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata terdiri dari kulit dan jaringan ikat, dasar luka jaringan ikat. Selput dara : terdapat dua buah robekan pada selaput dara, Robekan pertama pada arah jam Sembilan, bentuk huruf “U” tidak sampai dasar, warna sama dengan warna jaringan sekitar. Robekan kedua pada arah jam sebelas, bentuk huruf “ U” tidak sampai dasar, warna sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna jaringan sekitar. Dubur tampak lipatan – lipatan anus hilang pada arah jam enam dan jam dua belas . Dengan kesimpulan didapatkan tanda – tanda kekerasan tumpul berupa luka robek pada alat kelamin, lipatan anus hilang dan robekan lama pada selaput dara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 angka (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Anak menyatakan mengerti, oleh Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap anak sebagai berikut:

- Klien anak bernama VNS FNSCO Alias VNS Bin SFN ASR, lahir di curup pada tanggal 26 April 2003. Klien Anak adalah anak ke-1 dari dua bersaudara dari pasangan bapak Sofyan Ansori dan ibu Herlina, Sebelum terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh klien Anak, klien anak tidak pernah memiliki riwayat kenakalan;
- Klien anak terlibat dalam tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur karena klien anak tidak bias menahan hawa nafsu dan masih sangat labil dalam bertindak, tidak memikirkan akibat jangka panjang. Dan kurangnya perhatian orang tua dalam keseharian klien anak juga menjadi factor penyebab tindakan yang dilakukannya;
- Saat ini klien anak masih bersekolah dan duduk dikelas III SMP;
- Klien anak serta keluarga klien anak harus berurusan dengan pihak korban dan aparat penegak hokum atas terjadinya tindak pidana yang dilakukan klien anak;
- Pihak korban dan keluarga Klien anak sudah ada perdamaian atas terjadinya tindak pidana tersebut;
- Klien anak belum pernah mendapatkan pengawasan dan Bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hj. ST KRYH Alias KRYH Binti KSWR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 12.40 Wib di Desa Karang Jaya Dusun I Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa korban Tindak Pidana Persetubuhan atau terhadap anak dibawah umur tersebut adalah anak kandung saksi dengan identitas AFH NRYAH Als ALIFAH Binti H. M. NUR WACHID;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah Anak VNS FNSCO Alias VNS Bin SFN ASR;
- Bahwa cara Anak pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara Anak pelaku memberikan uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) kepada anak korban kemudian Anak menyuruh anak korban menjilati kemaluan Anak, lalu Anak menyuruh anak korban membuka pakaian anak korban, kemudian Anak mengemut atau menggigit payudara anak korban, lalu Anak memasukkan batang kemaluan Anak kedalam lubang kemaluan anak korban, setelah itu Anak menyuruh anak korban menjilati batang kemaluan anak pelaku;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar 12.20 Wib saksi dan keluarga saksi pelapor sholat zuhur berjamaah dirumah setelah selesai sholat anak korban berkata ingin melihat anak kucing dimushola sebelah, setelah itu 12.50 wib saksi pelapor berteriak memanggil anak korban dari rumah "ALIF", namun anak korban tidak menjawab dan tidak pulang, kemudian sekitar jam 13.00 Wib anak korban pulang dan langsung menonton tv lalu saksi pelapor menutup pintu agar anak korban tidak keluar main lagi, namun anak korban menangis karena anak korban mau pergi keluar untuk ke warung, lalu saksi bertanya "EMANG PUNYA UANG", anak korban menjawab "PUNYA" sambil melihat uang Rp 1.000,- (seribu rupiah), saksi bertanya "DARI MANA UANGNYA", anak korban menjawab "DARI KAK VNS", saksi bertanya kepada anak korban "KAMU DIAPAIN SAMA KAK VNS", anak korban menjawab "DISURUH JILAT ANUNYA", saksi bertanya "APA LAGI", anak korban menjawab "SURUH JILAT LAGI", saksi bertanya "TRUS APALAGI?", anak korban menjawab "BUKA BAJU", saksi bertanya "SIAPA YANG BUKA BAJU?", anak korban menjawab "AKU SENDIRI", saksi bertanya "TERUS YANG BUKA CELANA MU SIAPA", anak korban menjawab "YANG CELANA PANJANG KAK VNS, YANG CELANA DALAM AKU SENDIRI", saksi bertanya "TERUS NGAPAIN?", anak korban menjawab "ANU NYA KAK VNS DIMASUKAN KE INI AKU" sambil nunjuk kemaluan anak korban, saksi bertanya "TERUS DIAPAIN LAGI", anak

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban menjawab "DISURUH JILAT LAGI", saksi bertanya "KAK VNS BAWA HP GAK?", anak korban menjawab "KAK VNS BAWA HP";

- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa untuk meminta pertimbangan Kepala Desa karena saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Anak pelaku sudah menyetubuhi anak korban sebanyak 13 (tiga belas) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Anak pelaku ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi pelapor Anak ada memberikan uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa akibat dari persetubuhan atau pencabulan tersebut anak korban sering sakit dibagian kemaluan dan anus anak korban saat buang air kecil dan buang air besar;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyetubuhi anak korban selain anak pelaku;
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2020 tersebut anak korban menggunakan 1 (satu) lembar dres tangan panjang can see warna biru, 1 (satu) lembar baju batik kaganga lengan panjang warna orange, 1 (satu) lembar celana panjang warna biru motif love love, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Korban AFH NRYAH Alias ALIFAH Alias KRYH Binti H.M. NR WCD, tidak disumpah dan didampingi Ibu kandung **Hj. ST KRYH Alias KRYH Binti KSWR** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban masih bersekolah dan duduk di kelas 1 Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 12.40 WIB bertempat di dalam kamar rumah anak di Desa Karang Jaya Dusun I, Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, Anak telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa yang telah menyetubuhi anak korban tersebut adalah anak VNS FNSCO Alias VNS Bin SFN ASR;
- Bahwa Anak Korban mengenal Anak karena bertetangga;
- Bahwa Anak Korban sering main kerumah Anak;



- Bahwa Anak Korban sudah di setubuhi oleh anak sebanyak 13(tiga belas) kali, sejak bulan Januari 2020 hingga bulan maret 2020;
- Bahwa cara anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban yaitu dengan cara Anak memanggil Anak Korban dengan mengatakan ""AFH... AFH...SINI DULU" lalu Anak Korban mendekati Anak, kemudian anak memberi anak korban uang sejumlah Rp1.000,00(seribu rupiah) kemudian anak mengajak anak korban masuk kedalam kamar anak dan pada saat didalam kamar, anak berkata kepada anak korban "LEPAS BAJU" lalu anak korban membuka baju dan anak langsung membuka baju dan celana serta celana dalam anak sambil berkata "JILATI", kemudian anak korban menjilati manuk (BATANG KEMALUAN) anak, lalu anak menggigit dan menjilati susu (PAYUDARA) anak korban dan setelah itu anak memasukkan manuk (BATANG KEMALUAN) anak kedalam lubang kemaluan anak korban dan setelah itu anak menjilati lubang anus anak korban dan juga memasukkan manuk (BATANG KEMALUAN) anak ke dalam lubang anus anak korban, setelah melakukan perbuatan tersebut, anak berkata kepada anak korban "PAKELAH BAJUNYO", selanjutnya anak mengatakan "JANGAN NGOMONG YO, BALIKLAH" lalu anak korban menjawab "YO", lalu anak korban pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut rumah anak dalam keadaan sepi;
- Bahwa anak korban ada diberi uang oleh Anak sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa anak korban merasakan sakit ketika buang air kecil;
- Bahwa selain anak memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban anak juga memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang anus anak korban;
- Bahwa antara keluarga anak korban dengan orang tua Anak sudah ada perdamaian, tetapi yang saya mau Anak sendiri yang langsung meminta maaf kepada saya dan disaksikan oleh Hakim lalu tercatat dalam surat pernyataan;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. RAFIUDDIN Alias RAFI Bin MASRI'AN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Karang Jaya Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira Pukul 15.15 WIB, Saksi dihubungi oleh orang tua Anak Korban melalui pesan *Whatsapp* dan telepon bahwa orang tua anak korban akan datang kerumah saksi, lalu pada saat orang tua anak korban datang ke rumah saksi dan melaporkan peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat orang tua Anak Korban berada dirumah saksi, orang tua mengatakan Anak Korban telah dirusak oleh Anak, Anak Korban disuruh melihat dan memegang kemaluan Anak, Oral, dan Anak memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan dan lubang buang air besar Anak Korban;
- Bahwa orang tua Anak Korban mengatakan kepada saksi ketika itu orang tua anak dan Anak Korban solat Zuhur berjamaah, selesai solat anak korban langsung pergi keluar rumah dan tidak lama kemudian selesai doa, orang tua memanggil dan mencari Anak Korban, tidak lama kemudian Anak Korban pulang dengan membawa uang sejumlah Rp1.000,00(seribu rupiah), kemudian orang tua anak korban menanyakan kepada Anak Korban darimana anak korban mendapatkan uang tersebut, anak korban mengatakan ia diberikan uang oleh Anak, lalu orang tua bertanya kepada Anak Korban mengapa Anak memberikan uang kepada Anak Korban, Anak Korban mengatakan bahwa ia sudah dimasukkan kemaluan dan lubang anusya oleh kemaluan Anak;
- Bahwa setelah menerima laporan dari orang tua anak korban, Pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira Pukul 09.00 WIB saksi akhirnya menemui keluarga Anak untuk klarifikasi atas kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menemui orang tua Anak di tokonya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira Pukul 08.00 WIB, orang tua anak datang ke rumah saksi dan mengatakan Anak tidak melakukan perbuatan tersebut, dan saksi menerima laporan dari orang tua Anak, tidak lama kemudian setelah orang tua Anak pulang, orang tua Anak Korban datang kerumah saksi menanyakan perkembangan kejadian yang menimpa anak korban, saksi mengatakan kepada orang tua Anak Korban tadi orang tua Anak datang kerumah dan mengatakan Anak tidak melakukan perbuatan tersebut, lalu saksi menyarankan kepada orang tua Anak Korban agar menyelesaikan masalah tersebut secara hukum adat dan hukum negara;
- Bahwa Orang tua anak korban mengatakan kepada saksi bahwa anak korban ketika buang air besar agak merasa sakit pada lubang anusya, lalu saksi menyarankan agar anak korban diperiksa dan dimintai visum;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 saksi sebagai Kepala Desa melakukan rapat koordinasi desa yang diikuti oleh seluruh perangkat desa dan Babinsa membahas masalah kejadian asusila yang dilakukan oleh anak terhadap anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali perbuatan asusila yang dilakukan anak terhadap anak korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak sebelumnya tidak ada masalah dengan masyarakat dan berperilaku baik dalam pergaulannya sehari-hari;
- Bahwa antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban sudah ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak VNS FNSCO Alias VNS Bin SFN ASR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa persetubuhan terhadap anak di bawah umur tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira Pukul 12.40 WIB, bertempat di dalam kamar rumah anak di Desa Karang Jaya Dusun I, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang;
- Bahwa Korban dari Persetubuhan tersebut adalah anak korban AFH NRYAH;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira Pukul 12.40 WIB Anak melihat Anak Korban dan memanggil anak korban, "AFH...AFH...SINI DULU", anak korban datang menghampiri anak, lalu anak memberikan uang sejumlah Rp1.000,00(seribu rupiah) kepada anak korban;
- Bahwa setelah anak memberikan uang kepada anak korban anak mengajak anak korban masuk ke dalam kamar, anak menyuruh anak korban untuk membuka baju dan celananya dan anak juga membuka baju dan celana;
- Bahwa Anak dan anak korban bertetangga;
- Bahwa Jarak rumah anak dengan rumah anak korban sekira 30(tiga puluh) meter;
- Bahwa pada saat anak melakukan perbuatan tersebut anak sendirian berada di rumah;
- Bahwa pertwmuian kedua pada hari Minggu Tanggal 19 Januari 2020 sekitar jam 20.00 Wib di Dalam Pondok kebun Kopi yang berlokasi di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong;



- Bahwa anak melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban hanya 1(satu) kali;
 - Bahwa cara Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara Anak menyuruh anak korban membuka baju dan celananya, anak pegang kemaluan anak korban dengan tangan, anak korban membuka celananya hanya setengah, anak menyuruh anak korban memegang kemaluan anak, dan anak tidak menyuruh anak korban menjilati kemaluan anak, lalu setelah anak menyuruh anak korban untuk memakai celananya kembali agar tidak ketahuan oleh orang tuanya;
 - Bahwa Anak tidak ada memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, anak hanya menusuk kemaluan anak korban dengan menggunakan jari;
 - Bahwa anak melakukan perbuatan tersebut dikarenakan nafsu/birahi dengan anak korban;
 - Bahwa Anak memberi anak korban berupa uang sejumlah Rp.1000(seribu rupiah);
 - Bahwa anak ada mencium payudara anak korban;
 - Bahwa anak tidak mengetahui apa yang di alami anak korban akibat perbuatannya tersebut;
 - Bahwa anak membenarkan barang bukti berupa 1(satu) lembar dres tangan panjang can see warna biru, 1(satu) lembar baju batik kaganga lengan panjang warna orange, 1(satu) lembar celana panjang warna biru motif love, dan 1(satu) lembar celana dalam warna hijau benar adalah pakaian, celana, dan celana dalam yang Anak Korban pakai pada saat kejadian terakhir tanggal 22 Maret 2020, dan 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00(seribu rupiah) benar adalah uang yang saya berikan kepada Anak Korban pada saat itu;
 - Bahwa anak menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua kandung Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa anak dibimbing oleh kedua orang tuanya;
 - Bahwa orang tua lalai dalam membimbing anak;
 - Bahwa anak selama ini diketahui berperilaku baik;
 - Bahwa Orang tua anak meminta kepada Hakim Anak agar anaknya dihukum ringan-ringannya dan bisa bersekolah kembali;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1(satu) lembar dres tangan panjang can see warna biru;
- 1(satu) lembar baju batik kaganga lengan panjang warna orange;
- 1(satu) lembar celana panjang warna biru motif love;
- 1(satu) lembar celana dalam warna hijau;
- 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00(seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Persetubuhan terhadap anak di bawah umur terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira Pukul 12.40 WIB, bertempat di dalam kamar rumah saya di Desa Karang Jaya Dusun I, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang melakukan Persetubuhan terhadap anak di bawah umur tersebut adalah Anak VNS FNSCO Alias VNS Bin SFN ASR;
- Bahwa Anak lahir di curup pada tanggal 26 April 2003. Anak adalah anak ke-1 dari dua bersaudara dari pasangan bapak Sofyan Ansori dan ibu Herlina dan saat ini anak berusia 16 (enam belas tahun);
- Bahwa Korban dari Persetubuhan terhadap anak di bawah umur tersebut adalah anak korban AFH NRYAH, tempat lahir Tawang Rejo, umur 7 tahun/tanggal 26 November 2012, tempat tinggal di Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, agama Islam, pekerjaan Pelajar kelas 1 SD/MI;
- Bahwa cara Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara Anak menyuruh anak korban membuka baju dan celananya, anak pegang kemaluan anak korban dengan tangan, anak korban membuka celananya hanya setengah, anak menyuruh anak korban memegang kemaluan anak, dan anak tidak menyuruh anak korban menjilati kemaluan anak, lalu setelah anak menyuruh anak korban untuk memakai celananya kembali agar tidak ketahuan oleh orang tuanya;
- Bahwa anak ada membujuk anak korban dengan cara memberikan uang Rp.1.000, (seribu rupiah);
- Bahwa setelah persetubuhan tersebut Anak dan anak korban langsung menggunakan pakaian masing-masing setelah itu Anak menyuruh anak korban pulang;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 (Satu) kali;
- Bahwa Anak ada memegang kemaluan dan panyu darah anak korban;



- Bahwa anak menerangkan bahwa Anak tidak mengetahui apa yang dialami anak korban akibat kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut anak korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti berupa 1(satu) lembar dres tangan panjang can see warna biru, 1(satu) lembar baju batik kaganga lengan panjang warna orange, 1(satu) lembar celana panjang warna biru motif love, dan 1(satu) lembar celana dalam warna hijau benar adalah pakaian, celana, dan celana dalam yang Anak Korban pakai pada saat kejadian terakhir tanggal 22 Maret 2020, dan 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00(seribu rupiah) benar adalah uang yang saya berikan kepada Anak Korban pada saat itu;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No. 040/32/A.2/RM/IV/2020 yang ditandatangani oleh dr. MARLIS TARMIZI.Sp.F.M pada tanggal 07 April 2020 dengan hasil kesimpulan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban (**AFH NRIYH ALIAS AFH BINTI H. M. NR WCD (umur 7 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1705-LT-15052013-0036 yang ditandatangani oleh Kadis Dukcapil atas nama HERKULES JARA'IM,SH,MH Nip.195810051983011003)**), bibir kecil : terdapat sebuah luka terbuka pada bibir kecil arah jam enam, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata terdiri dari kulit dan jaringan ikat, dasar luka jaringan ikat. Selput dara : terdapat dua buah robekan pada selaput dara, Robekan pertama pada arah jam Sembilan, bentuk huruf "U" tidak sampai dasar, warna sama dengan warna jaringan sekitar. Robekan kedua pada arah jam sebelas, bentuk huruf "U" tidak sampai dasar, warna sama dengan warna jaringan sekitar. Dubur tampak lipatan – lipatan anus hilang pada arah jam enam dan jam dua belas. Dengan kesimpulan didapatkan tanda – tanda kekerasan tumpul berupa luka robek pada alat kelamin, lipatan anus hilang dan robekan lama pada selaput dara;
- Bahawa anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Anak dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, yaitu :

Kesatu : Pasal 76E Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 angka (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua : Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 angka (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Hakim Anak akan membuktikan dakwaan mana yang condong untuk terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Hakim Anak akan membuktikan dakwaan Kedua yakni anak didakwa melanggar Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 angka (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa di depan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, yang dimaksud Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotocopi akta kelahiran atas nama Vns Fnsko menyatakan bahwa Anak Vns Fnsko lahir di Sumber Bening pada tanggal 26 April 2003, demikian juga dalam kartu keluarga dengan kepala Keluarga Sofyan Ansori, sehingga ketika kejadian tindak pidana tersebut terjadi Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Anak bernama VNS FNSCO Alias VNS Bin SFN ASR setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata ada kecocokan antara identitas Anak dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 1 Angka 1 Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak masih berusia Anak-Anak, oleh karena itu perkara ini diadili dengan sidang Anak dan memang benar bahwa Anak lah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai Anak dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan dan apabila perbuatan materiil terpenuhi dengan perbuatan Anak dan tidak terdapat alasan penghapus pidana, maka Anak disebut sebagai Anak dari tindak pidana tersebut yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam literatur hukum pidana dikenal 3 (tiga) tingkatan kesengajaan, yaitu : Sengaja sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*) yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang berbuat dengan maksud untuk menimbulkan akibat yang tertentu atau suatu keadaan tertentu ;

1. Sengaja dengan kesadaran pasti berhasil (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) yaitu seseorang berbuat karena mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan sesuatu akibat atau keadaan tertentu;
2. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan berhasil (*Dolus eventualis*) yaitu seseorang berbuat dengan kesadaran bahwa akibat atau keadaan tertentu mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana (*doktrin*), teori kesengajaan ini terbagi menjadi :

1. Teori Kehendak (*Wilstheori*) dari VON HIPPEL ;
2. Teori pengetahuan (*Voostellingstheori*) dari FRANK ;

Menimbang , bahwa pengertian dengan sengaja adalah bila pelaku mengetahui perbuatannya dilarang dan dikehendaki artinya walaupun perbuatan tersebut dilarang tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang dilarang itu;

Menimbang, bahwa dengan sengaja ini terwujud dalam bentuk pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur pokok delik ini terdapat dua bentuk pokok tindak pidana yakni adanya persetubuhan pelaku dengan anak dan adanya persetubuhan antara anak dengan orang lain yang difasilitasi oleh pelaku, dimana persetubuhan tersebut lahir karena adanya tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau pembujukan dari pelaku kepada anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sarana untuk terjadinya persetubuhan dengan anak tersebut dirumuskan secara alternatif yakni dengan cara tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau dengan cara pembujukan, dimana konsekuensi yuridis dari rumusan unsur tindak pidana yang dibuat alternatif adalah apabila salah satu kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur ini meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dinamakan anak itu sendiri menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian hal pertama yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah apakah ada persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku atau orang lain dengan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun *c.q* anak ?

Menimbang, bahwa dalam UU Perlindungan anak tidak dijelaskan pengertian atau konstruksi dari persetubuhan, oleh karenanya Hakim berpegang Yurisprudensi selama ini untuk mengartikan persetubuhan yakni harus adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest HR* 5 Februari 1912 (R. Soesilo, 1976 : 181) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa :

- Bahwa telah terjadi Persetubuhan terhadap anak di bawah umur terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira Pukul 12.40 WIB, bertempat di dalam kamar rumah saya di Desa Karang Jaya Dusun I, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang melakukan Persetubuhan terhadap anak di bawah umur tersebut adalah Anak VNS FNSCO Alias VNS Bin SFN ASR;
- Bahwa Anak lahir di curup pada tanggal 26 April 2003. Anak adalah anak ke-1 dari dua bersaudara dari pasangan bapak Sofyan Ansori dan ibu Herlina dan saat ini anak berusia 16 (enam belas tahun);
- Bahwa Korban dari Persetubuhan terhadap anak di bawah umur tersebut adalah anak korban AFH NRYAH, tempat lahir Tawang Rejo, umur 7 tahun/tanggal 26 November 2012, tempat tinggal di Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, agama Islam, pekerjaan Pelajar kelas 1 SD/MI;
- Bahwa cara Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara Anak menyuruh anak korban membuka baju dan celananya, anak pegang kemaluan anak korban dengan tangan, anak korban membuka celananya hanya setengah, anak menyuruh anak korban memegang kemaluan anak, dan anak tidak menyuruh anak korban menjilati kemaluan anak, lalu setelah anak menyuruh anak korban untuk memakai celananya kembali agar tidak ketahuan oleh orang tuanya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ada membujuk anak korban dengan cara memberikan uang Rp.1.000, (seribu rupiah);
- Bahwa setelah persetubuhan tersebut Anak dan anak korban langsung menggunakan pakaian masing-masing setelah itu Anak menyuruh anak korban pulang;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 (Satu) kali;
- Bahwa Anak ada memegang kemaluan dan panyu darah anak korban;
- Bahwa anak menerangkan bahwa Anak tidak mengetahui apa yang dialami anak korban akibat kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut anak korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti berupa 1(satu) lembar dres tangan panjang can see warna biru, 1(satu) lembar baju batik kaganga lengan panjang warna orange, 1(satu) lembar celana panjang warna biru motif love, dan 1(satu) lembar celana dalam warna hijau benar adalah pakaian, celana, dan celana dalam yang Anak Korban pakai pada saat kejadian terakhir tanggal 22 Maret 2020, dan 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00(seribu rupiah) benar adalah uang yang saya berikan kepada Anak Korban pada saat itu;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No. 040/32/A.2/RM/IV/2020 yang ditandatangani oleh dr. MARLIS TARMIZI.Sp.F.M pada tanggal 07 April 2020 dengan hasil kesimpulan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban (**AFH NRIYH ALIAS AFH BINTI H. M. NR WCD (umur 7 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1705-LT-15052013-0036 yang ditandatangani oleh Kadis Dukcapil atas nama HERKULES JARA'IM,SH,MH Nip.195810051983011003)**), bibir kecil : terdapat sebuah luka terbuka pada bibir kecil arah jam enam, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata terdiri dari kulit dan jaringan ikat, dasar luka jaringan ikat. Selput dara : terdapat dua buah robekan pada selaput dara, Robekan pertama pada arah jam Sembilan, bentuk huruf "U" tidak sampai dasar, warna sama dengan warna jaringan sekitar. Robekan kedua pada arah jam sebelas, bentuk huruf "U" tidak sampai dasar, warna sama dengan warna jaringan sekitar. Dubur tampak lipatan –

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lipatan anus hilang pada arah jam enam dan jam dua belas. Dengan kesimpulan didapatkan tanda – tanda kekerasan tumpul berupa luka robek pada alat kelamin, lipatan anus hilang dan robekan lama pada selaput dara;

- Bahawa anak mengakui dan menyesali perbutannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa korban masih anak-anak yakni masih berusia 7(tujuh) tahun sehingga kategori anak dalam perkara ini telah terpenuhi karena korban belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas perbuatan materiil yaitu persetubuhan sudah terbukti terhadap Anak karena Anak sudah memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan korban. sehingga perbuatan Anak tersebut masuk dalam kategori persetubuhan sebagaimana yang dikehendaki oleh undang undang;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap korban dilakukan dengan bujuk rayu yaitu dilakukan Anak dengan cara memberikan uang kepada anak korban sejumlah Rp1.000,-(seribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Anak telah terbukti melakukan perbuatan membujuk anak Korban yang baru berumur 7(tujuh) tahun untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rangkaian fakta dan kejadian pada sebelum persetubuhan, pada saat dan setelah terjadinya persetubuhan antara Anak dengan anak Korban dan dihubungkan dengan sifat tindak pidananya maka nyata perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan atas kehendak dan pengetahuan Anak itu sendiri, artinya hal tersebut dilakukan dengan sengaja oleh Anak artinya perbuatan dengan sengaja juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, oleh karena Anak telah terbukti melakukan perbuatan **dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya** dengan demikian unsur setiap orang juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Anak telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Hakim Anak bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Anak sebagai pelakunya, untuk itu Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan **“dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”** seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Atas hal tersebut orang tua menyatakan bahwa orang tua masih siap menerima anak dan membimbing anak dan mohon agar anak dijatuhi hukuman yang ringanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak merekomendasikan jika Anak terbukti bersalah demi kepentingan terbaik bagi Anak kiranya klien dapat diberikan “Pidana penjara dengan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya memohon kepada Hakim Anak menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di LPKA Bengkulu dikurangi selama Anak menjalani tahanan dengan perintah agar anak melakukan tindakan berupa pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Pelatihan Kerja Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Anak menyampaikan setuju dengan Tuntutan Penuntut Umum namun mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Anak belum pernah dihukum, Anak bersikap sopan dipersidangan, Anak masih ingin melanjutkan sekolah, anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta orang tua anak masih sanggup membina anak;

Menimbang, bahwa terhadap sikap dari orangtua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan tuntutan dari Penuntut Umum serta Penasihat Hukum Anak tersebut, Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa sikap orangtua Anak yang menyatakan menyerahkan seluruh keputusan kepada Hakim, orang tua Anak masih sanggup membimbing Anak lagi guna kebaikan Anak kedepannya, sedangkan dari Pembimbing Kemasyarakatan memohon anak untuk dijatuhi Pidana penjara dengan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim Anak dengan mempertimbangkan jenis perbuatan Anak dan orangtua Anak menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Hakim Anak, maka Hakim Anak sependapat dengan Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum untuk penjatuhan pidana kepada anak namun tentang lamanya pidananya Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa tentang Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Anak untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, Hakim Anak sependapat dengan pembelaan penasehat hukum Anak tersebut;

Menimbang, bahwa jika dikaji dari segi aspek tujuan pertanggungjawaban kesalahan adalah disamping membawa efek jera bagi Anak juga membawa manfaat bagi masyarakat umum dalam arti bahwa jika ada anggota Masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan tindak Pidana berpikir berulang-ulang untuk melakukan suatu kejahatan karena jika sampai melakukan suatu kejahatan tentu saja akan dihukum yang berat sesuai dengan kesalahannya, di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum tersebut

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Anak itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan hukuman terhadap Anak tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Anak, melainkan dimaksudkan agar Anak kelak dikemudian hari setelah menjalani hukuman dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Anak dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap diri Anak telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHAP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Hakim Anak untuk memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan dan segera menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang, sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Anak masih muda dan diharapkan masih dapat diperbaiki perilakunya;
- Antara keluarga anak dan keluarga anak korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka lamanya ppidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar dress panjang tangan can see warna biru;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju batik kaganga lengan panjang warna orange;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru motif love –love;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.1. 000,- (seribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut milik Anak korban, maka patutlah dikembalikan kepada Anak korban **AFH NRIYH Alias AFH Binti H. M. NR WCD.**

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 angka (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan,

MENGADILI

1. Menyatakan Anak VNS FNSCO Alias VNS Bin SFN ASR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Membujuk Anak untuk melakukan Persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak VNS FNSCO Alias VNS Bin SFN ASR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 8(delapan) Bulan dan Pelatihan Kerja selama 6(enam) Bulan di LPKA Bengkulu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar dres tangan panjang can see warna biru;
 - 1(satu) lembar baju batik kaganga lengan panjang warna orange;
 - 1(satu) lembar celana panjang warna biru motif love;
 - 1(satu) lembar celana dalam warna hijau;
 - 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00(seribu rupiah);Dikembalikan kepada Anak korban AFH NRIYH Alias AFH Binti H. M. NR WCD;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan Hakim Anak Pengadilan Negeri Curup pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H. sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut, dengan dibantu oleh FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup serta dihadiri oleh LADY J.ULIMA NAINGGOLAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, Anak dengan didampingi Walinya, Penasihat Hukum Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)